

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena percepatan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari awal hingga saat ini menuntut kehadiran regulasi hukum yang memadai. Dapat disimpulkan bahwa kemajuan TIK memiliki dampak ganda; di satu sisi, TIK berperan sebagai alat bantu manusia yang memberikan kontribusi positif dalam perkembangan peradaban, kesejahteraan, kemajuan, dan ekonomi. Namun, di sisi lain, TIK juga menjadi sarana yang efektif untuk melakukan berbagai pelanggaran hukum. Pembentukan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang TIK pada prinsipnya bertumpu pada disiplin ilmu hukum yang telah ada sebelumnya, terutama pada Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹ Pentingnya posisi hukum dalam ranah HKI erat kaitannya dengan perkembangan hukum dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Oleh karena itu, perdebatan seputar efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) terus menjadi fokus diskusi di kalangan akademisi dan praktisi HKI.

Sejarah ini dimulai dari revolusi industri pertama yang diperkenalkan oleh Arnold Toynbee dalam karyanya, "*Lectures on the Industrial Revolution*." Buku ini memberikan gambaran mengenai revolusi industri dan dampaknya terhadap kebijakan, mekanisasi produksi, budaya, dan sistem keuangan global, terutama di benua Eropa. Mesin uap yang ditemukan oleh James Watt menjadi pemicu awal revolusi industri 1.0. Revolusi industri 2.0

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Adtama, 2004), 5.

ditandai dengan penemuan listrik, sementara revolusi industri 3.0 diwarnai oleh kemajuan komputer. Pada awal abad ke-21, muncul penemuan internet dan teknologi informasi sebagai tonggak penting dalam perkembangan industri. dan komunikasi memicu kelahiran revolusi industri 4.0.²

Hingga saat ini, muncul konsep terbaru yang dikenal sebagai Society 5.0. Pemerintah Jepang mendefinisikan Society 5.0 sebagai suatu bentuk masyarakat yang berfokus pada kehidupan manusia, mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan penyelesaian masalah kehidupan manusia melalui integrasi sistem antara dunia digital dan fisik. Di era Society 5.0 yang akan datang, salah satu domain teknologi yang akan menjadi perhatian utama, sekaligus menjadi fokus penelitian tesis ini, adalah kecerdasan buatan (AI). AI memiliki potensi untuk mempermudah kehidupan manusia di ranah teknologi, mampu menjalankan tugas dan melakukan analisis melalui program komputer dalam skala informasi yang besar. Sinergi antara teknologi AI dan kehidupan manusia menjadi solusi nyata bagi masyarakat di masa mendatang, membuktikan bahwa kehadiran teknologi memiliki peran krusial dalam kelangsungan hidup manusia.³

Kehadiran kecerdasan buatan (AI) sebagai sistem teknologi inovatif yang dapat mengintegrasikan manusia, mesin, dan pengetahuan telah memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan manusia. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada sektor industri, melainkan juga merambah ke sektor perdagangan, padat karya, dan jasa keuangan. Bahkan, penggunaan AI kini telah berkembang hingga ke ranah seni, seperti yang terlihat pada proyek "*The Next Rembrandt*". Proyek AI ini, yang meraih 60 penghargaan, melakukan

² L. Hadi Adha, Zaeni Asyhadie, dan Rahmawati Kusuma, "Digitalisasi Industri dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja di Indonesia", Jurnal Kompilasi Hukum 5, No 5 (2020), 272.

³ Ni Nyoman Lisna Handayani dan Ni Ketut Erna Muliastri, Pembelajaran Era Disruptif Menuju Era Society 5.0 (Telaah Perspektif Pendidikan Dasar), Prosiding Webinar Nasional IAHN- TP Palangka Raya, 2020, 3.

analisis terhadap 346 lukisan karya Rembrandt van Rijn, seorang pelukis Belanda yang diakui sebagai salah satu pelukis terbesar dalam sejarah Eropa. "*The Next Rembrandt*" mampu melakukan analisis dan menyimpulkan bahwa Rembrandt, seandainya masih hidup, akan melukis seorang pria berusia 30-40 tahun, mengenakan pakaian hitam dan topi, dengan posisi wajah menghadap ke sisi kanan.⁴

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) beberapa tahun terakhir telah mengubah lanskap hukum perdata dengan penggunaannya yang semakin meluas. Teknologi AI telah membawa potensi besar dalam mempercepat dan meningkatkan efisiensi dalam pembuatan keputusan perdata. Kemampuannya untuk menganalisis data secara cepat, mengenali pola, dan memberikan rekomendasi keputusan telah membuatnya menjadi alat yang menarik bagi para praktisi hukum dan lembaga peradilan. Namun, di balik potensi positifnya, penggunaan teknologi AI dalam pembuatan keputusan perdata juga menghadirkan sejumlah masalah yang perlu dipertimbangkan dengan serius dari perspektif etika dan tanggung jawab hukum. Pertama-tama, terdapat isu mengenai privasi data.

Dalam penggunaan teknologi AI, data pribadi yang sensitif dikumpulkan dan dianalisis untuk membuat keputusan. Dalam hal ini, penting untuk menjaga privasi individu dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi dari penyalahgunaan atau akses yang tidak sah. Tindakan AI yang tidak pantas dapat menjadi faktor risiko, dimungkinkan karena adanya kesalahan dalam pemrograman sistem yang digunakan oleh AI tersebut. Serta, munculnya permasalahan lain seperti ketidakakuratan informasi atau panduan yang diberikan oleh AI, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam sistem. Sebelum AI dapat melakukan analisis dan mengambil keputusan,

⁴ Mohhammad Januar Rizki, "Menyoal Perlindungan Hak Cipta dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence, Terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-perlindungan-hak-cipta-dalam-pemanfaatan-artificial-intelligence-lt5efd7b7e3097a>, Diakses pada 05 Juni 2023.

langkah awal melibatkan input data, fakta, dan informasi ke dalam sistem AI. pengambilan keputusan, terdapat pemasukan data, fakta, dan informasi terlebih dahulu ke dalam suatu sistem AI.

Data dan informasi tersebut memungkinkan AI untuk beroperasi dengan kemampuan serupa kecerdasan manusia. Meskipun demikian, kesamaan kemampuan tersebut tidak secara otomatis memberikan AI status sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, menjalin hubungan hukum, atau menciptakan konsekuensi hukum. Regulasi yang mengatur tanggung jawab hukum atas tindakan AI menjadi penting, terutama di tengah disrupsi teknologi yang terjadi saat ini di sektor bisnis online. Bahkan, laporan "*The Future of Jobs 2020*" dari *World Economic Forum* menyatakan bahwa kombinasi pandemi dan otomatisasi menyebabkan disrupsi besar-besaran (*Double Disruption*).⁵

Dalam era globalisasi dan digitalisasi ini, penggunaan AI dalam sistem hukum acara perdata menjadi sebuah fenomena yang perlu dianalisis secara mendalam. Perkembangan AI dalam konteks hukum acara perdata tidak hanya memunculkan pertanyaan tentang efisiensi dan efektivitas sistem hukum, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukumnya dan perannya dalam menjalankan proses hukum acara perdata di Indonesia. Sehingga, tujuan dari studi ini adalah untuk melakukan analisis yuridis terhadap kedudukan hukum AI dan perannya dalam sistem hukum acara perdata Indonesia. Pentingnya studi ini dapat dilihat dari kompleksitas interaksi antara teknologi AI dan aspek hukum acara perdata, yang melibatkan berbagai aspek seperti keamanan data, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip keadilan. Melalui analisis yuridis yang cermat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi

⁵ World Economic Forum. *The Future of Jobs Report 2020*. Penerbit World Economic Forum, Cologne, 2020, p.5.

penggunaan AI dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, serta memberikan dasar hukum yang kokoh untuk mengatur dan mengembangkan penggunaan teknologi ini dalam konteks yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai hukum Indonesia. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur hukum acara perdata dan kecerdasan buatan, tetapi juga memberikan pandangan praktis yang dapat menjadi landasan untuk pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan pengembangan regulasi hukum terkait penggunaan AI dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak individu dalam konteks hukum perdata.

Oleh karena itu diperlukannya regulasi ini sejalan dengan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan kepada warganya, sebagaimana diamanatkan dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pengaturan tersebut juga menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjadi subjek dari kecerdasan buatan (AI), sesuai dengan prinsip yang dijamin dalam isi UUD NRI 1945. Kehadiran regulasi hukum ini juga sesuai dengan konsep pembinaan hukum sebagai alat untuk membentuk masyarakat "*Law As A Tool Of Social Engineering*", seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Keberadaan norma ini diharapkan mampu memberikan arahan agar aktivitas manusia dapat diarahkan sesuai dengan tujuan pembangunan dan peremajaan.⁶

Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, penelitian dan

⁶ Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Kusumaatmadia, S.H., LL.M.: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis. Makalah. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Mahkamah Agung, Jakarta, 2008, p.3.

pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif etika dan tanggung jawab hukum terkait penggunaan teknologi AI dalam aspek kedudukan hukum dan peran AI dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia. Hal ini akan membantu dalam mengembangkan kerangka kerja yang sesuai, kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai etika, dan sistem hukum yang dapat mengakomodasi tantangan dan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi AI dalam konteks hukum acara perdata. Dengan demikian, dapat tercapai penggunaan teknologi AI yang bertanggung jawab, adil, dan memenuhi standar etika yang diharapkan, oleh karena itu, penulis merasa penting untuk melakukan telaah lebih mendalam dalam sebuah penelitian hukum berupa skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS ATAS KEDUDUKAN HUKUM & PERAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam hukum acara perdata di Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian penggunaan teknologi AI dalam perspektif hukum acara perdata?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dari Penelitian ini dengan ruang lingkup yang terinci, dengan fokus pada analisis yuridis terhadap kedudukan hukum dan peran *Artificial Intelligence* (AI) dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia. Pertama, penelitian akan mendalam pada analisis yuridis

mengenai kedudukan hukum AI dalam konteks hukum acara perdata, termasuk tanggung jawab hukum, status hukum, serta hak dan kewajiban AI dalam proses hukum acara perdata. Selanjutnya, penelitian akan mengeksplorasi peran AI dalam berbagai tahapan proses hukum acara perdata, seperti pengumpulan bukti, analisis data, bantuan pada pengambilan keputusan, dan kontribusinya terhadap efisiensi dan keadilan proses hukum.

Fokus juga akan diberikan pada analisis dampak penggunaan AI dalam hukum acara perdata terhadap hak asasi manusia, termasuk pertimbangan etika, keamanan data, privasi, dan keadilan dalam proses hukum. Selanjutnya, penelitian akan membahas pengembangan dan penerapan regulasi yang sesuai untuk mengatur penggunaan AI dalam hukum acara perdata Indonesia, dengan identifikasi kekosongan hukum yang perlu diatasi dan rekomendasi kebijakan hukum. Studi komparatif dengan praktik hukum internasional juga akan dilakukan untuk memperluas wawasan dan membandingkan pendekatan yang diambil oleh berbagai yurisdiksi terkait penggunaan AI dalam hukum acara perdata. Terakhir, penelitian akan mengeksplorasi tantangan dan peluang yang timbul dari penggunaan AI dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, mencakup aspek teknis, hukum, dan sosial yang dapat memengaruhi implementasi dan pengembangan teknologi AI di dalam sistem hukum. Dengan merinci ruang lingkup ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman hukum mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan dalam ranah hukum acara perdata Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), diantaranya yaitu:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh

pemahaman yang mendalam, pengetahuan, dan menyelidiki aspek-aspek ilmiah dalam bidang hukum, dengan harapan memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca yang tertarik.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah menganalisis secara yuridis kedudukan hukum dan peran *Artificial Intelligence* (AI) dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia. Ini melibatkan identifikasi dan penjelasan terinci mengenai kedudukan hukum AI dalam hukum acara perdata, termasuk tanggung jawab, status, hak, dan kewajiban AI dalam proses hukum. Selanjutnya, tujuan ini mencakup pemahaman mendalam mengenai peran AI dalam berbagai tahapan proses hukum acara perdata, seperti pengumpulan bukti, analisis data, dan kontribusi AI terhadap efisiensi dan keadilan proses hukum.

Penelitian juga bertujuan menganalisis dampak penggunaan AI dalam hukum acara perdata terhadap hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan aspek etika, keamanan data, privasi, dan keadilan. Selain itu, tujuan khusus mencakup pembahasan tentang pengembangan dan penerapan regulasi yang sesuai, termasuk identifikasi kekosongan hukum dan rekomendasi kebijakan untuk mendukung perkembangan teknologi AI dalam sistem hukum. Akhirnya, penelitian ini akan melakukan studi komparatif dengan praktik hukum internasional untuk memperluas wawasan dan membandingkan pendekatan yang diambil oleh berbagai yurisdiksi terkait penggunaan AI dalam hukum acara perdata. Dengan tujuan khusus ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi mendalam terhadap pemahaman hukum AI dalam konteks hukum acara perdata Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

a. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori, sebagai berikut:

1. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori merujuk pada kumpulan pandangan, konsep, atau tesis tentang suatu kasus atau permasalahan, yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan dasar teoritis. Pendapat ini dapat diterima atau tidak, tetapi berfungsi sebagai pedoman untuk membentuk kerangka berpikir dalam proses penulisan.⁷ Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori kemanfaatan hukum selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari "*The greatest happiness of the greatest number*"⁸ Jeremy Bentham memilih untuk membentuk dasar baru dalam ilmu hukum dan legislasi terkait prinsip-prinsip keberlakuan hukum dan dampaknya pada masyarakat. Prinsip kemanfaatan senantiasa diasosiasikan dengan teori utilitarianisme karya Jeremy Bentham. Sering kali diidentifikasi sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas orang, sehingga standar kebahagiaan mayoritas menjadi penentu dalam pembentukan hukum. Ini berarti bahwa teori ini menafsirkan bahwa tindakan yang etis atau bermoral dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, dengan sifat kebahagiaan tersebut seharusnya tidak bersifat pilih kasih dan dapat dirasakan oleh siapa pun.

⁷ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994), hlm. 80

⁸ Mary Warnock, *Utilitarianisme and On Liberty: Including Mill's Essay on Bentham and Selection from the Writings of Jeremy Bentham and John Austin, Second*, (Malden: Blackwell Publishing, 2003),

2. *Teori Artificial Intelligence*

Teori Artificial Intelligence (AI) adalah kumpulan konsep, prinsip, dan pendekatan yang membentuk dasar pengembangan sistem komputer yang mampu meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Terdapat beberapa teori utama yang melandasi pengembangan AI. Kecerdasan buatan, atau yang dikenal sebagai bagian dari ilmu komputer, bertujuan untuk memungkinkan mesin (komputer) dapat melaksanakan tugas dengan kemampuan yang setara dan sebaik mungkin dengan yang dilakukan oleh manusia.⁹

Kecerdasan buatan atau AI dapat diidentifikasi sebagai kapabilitas mesin digital atau robot yang dikontrol melalui perangkat komputer untuk menjalankan tugas-tugas yang biasanya terkait dengan kemampuan makhluk cerdas. Pengertian ini sering diterapkan dalam pengembangan sistem yang memperlihatkan sifat-sifat intelektual manusia, seperti kemampuan berpikir logis, pemahaman makna, generalisasi, dan bahkan kemampuan belajar dari pengalaman di masa lalu.¹⁰ Hal ini mendapat dukungan dari pandangan ahli Russel dan Norvig yang mengemukakan bahwa sehari-hari, istilah AI biasanya digunakan untuk menggambarkan mesin (atau komputer) yang meniru fungsi kognitif dan dihubungkan dengan kemampuan manusia, seperti belajar dan menyelesaikan masalah.¹¹ Teori AI merupakan dasar penting dalam pengembangan sistem komputer untuk meniru kemampuan manusia. Konsep ini membuka peluang

⁹ Kusumadewi, S., 2003. *Artificial Intelligence (Teknik dan Aplikasinya)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

¹⁰ Bj. Copeland, "Artificial Intelligence" Terdapat dalam <https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence>, Diakses pada 03 Juni 2023.

¹¹ Wikipedia, "Artificial Intelligence", Terdapat https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence, Diakses pada 05 Juni 2023.

menciptakan mesin atau komputer yang mirip dengan kemampuan intelektual manusia, termasuk bernalar, memperoleh makna, menggeneralisasi, dan belajar dari pengalaman masa lalu.

3. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merujuk pada struktur yang mengilustrasikan keterkaitan antara konsep-konsep khusus yang akan atau sedang diselidiki. Konsep dalam kerangka konseptual bukanlah gejala yang akan diteliti, melainkan abstraksi dari tanda-tanda tersebut. Tanda-tanda tersebut sering diidentifikasi sebagai fakta, sedangkan konsep merujuk pada penjelasan tentang keterkaitan dalam fakta tersebut. Dalam kerangka penelitian ini, beberapa konsep yang diadopsi oleh peneliti melibatkan:

- a) Teknologi AI adalah studi tentang agen cerdas, yaitu entitas yang mengamati lingkungan melalui sensor dan bertindak sesuai dengan tujuan tertentu melalui tindakan yang diambil.¹² mencakup pemahaman tentang konsep dasar, fungsi, dan aplikasi teknologi AI dalam konteks pembuatan keputusan perdata
- b) Pembuatan Keputusan Perdata adalah proses di mana individu atau entitas hukum menggunakan informasi dan pertimbangan hukum untuk memilih tindakan atau keputusan terkait dengan masalah yang berkaitan dengan hukum perdata. Hal ini melibatkan evaluasi fakta-fakta, aplikasi prinsip-prinsip hukum, serta pertimbangan etika dan tanggung jawab hukum dalam

¹² Russell, S. J., & Norvig, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson. 2016.hlm 12

rangka mencapai hasil yang diinginkan.¹³ Mencakup proses pengambilan keputusan dalam lingkup perdata, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut

- c) Etika merupakan kajian terhadap prinsip-prinsip moral yang mengarahkan perilaku manusia dan menilai apa yang dianggap benar atau salah. Ini terlibat dalam pertimbangan nilai-nilai etika, standar, dan prinsip-prinsip yang membentuk dasar keputusan etis. Etika juga membahas pertanyaan-pertanyaan tentang kebaikan, keadilan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam tindakan manusia.¹⁴ Melibatkan pertimbangan nilai dan prinsip etis yang relevan dalam penggunaan teknologi AI dalam konteks perdata
- d) Tanggung jawab hukum adalah kewajiban atau tanggung jawab yang seseorang atau entitas hukum miliki dalam kerangka hukum yang berlaku. Ini mencakup pemahaman dan pemenuhan aturan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tindakan dan interaksi hukum. Kewajiban hukum melibatkan kepatuhan terhadap hukum, pemahaman tentang hak dan kewajiban, serta akibat hukum dari tindakan atau kelalaian.¹⁵ Mencakup aspek hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi AI dalam pembuatan keputusan perdata, termasuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas hukum
- e) Implikasi Sosial yang Implikasi sosial merujuk pada dampak atau konsekuensi yang timbul dari kebijakan, tindakan, atau

¹³ Atiyah, P. S., & Adams, J. N. (2019). *Masyarakat Kontrak: Studi tentang Pembentukan Perjanjian untuk Menjalankan Usaha*. Kencana.hlm 11

¹⁴ Beauchamp, T. L., & Bowie, N. E. (2020). *Ethical Theory and Business* (10th ed.). Pearson.hlm 16

¹⁵ Moore, M. S. (2013). *Law and Society: An Introduction*. Routledge.hlm 10

perkembangan teknologi terhadap masyarakat dan hubungan sosialnya.¹⁶Menyoroti dampak sosial dari penggunaan teknologi AI dalam konteks perdata.

Kerangka konseptual ini membantu mengorganisir dan menghubungkan konsep-konsep tersebut untuk mengarahkan penelitian dan analisis dalam topik yang diteliti. Secara keseluruhan, dapat dijelaskan bahwa kerangka teori merupakan kerangka umum dari suatu perencanaan yang didasarkan pada pandangan yang disajikan sebagai penjelasan mengenai suatu peristiwa.¹⁷

F. Metode Penelitian

Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang memiliki validitas. Tujuannya adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan sehingga akhirnya dapat diterapkan untuk memahami, menyelesaikan, dan mengantisipasi masalah.¹⁸ Dengan merujuk pada perumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya, penulis memilih metode penelitian yang akan digunakan untuk mengeksplorasi suatu permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam konteks ini, penulis memilih pendekatan penelitian hukum normatif. Menurut definisi dari Philipus M. Hadjon, penelitian hukum

¹⁶ Winner, L. (1997). *The Whale and the Reactor: A Search for Limits in an Age of High Technology*. University of Chicago Press. hlm 106

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta : Balai Pustaka, 1995). hlm. 520 & 1041.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" Prenadamedia Group.Jakarta, hlm. 3.

normatif merupakan suatu upaya untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap substansi permasalahan.¹⁹ Penelitian hukum normatif ini meliputi analisis peraturan hukum, dan analisis normatif. Studi dokumen hukum melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen-dokumen hukum yang relevan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lain yang terkait. Analisis peraturan hukum akan dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami isi dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan kedudukan hukum dan peran AI dalam sistem hukum acara perdata.

Dalam konteks penelitian hukum normatif, fokus utama penelitian ini adalah pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dan kaitannya dengan peran serta kedudukan hukum AI dalam proses hukum acara perdata. Penelitian ini akan menggali berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan untuk membentuk suatu kerangka konseptual yang menggambarkan pandangan normatif terhadap AI dalam konteks hukum acara perdata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terhadap aspek-aspek normatif yang mengatur penggunaan AI dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, membantu memperjelas kedudukan hukumnya, serta memberikan landasan untuk pengembangan regulasi yang sesuai dan mendukung perkembangan teknologi AI dalam ranah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan pendekatan perbandingan hukum dalam penelitian ini akan melibatkan kolaborasi

¹⁹ Bachtiar, 2021, "*Mendesain Penelitian Hukum*", Deepublish, Yogyakarta, hml . 56

antara bidang hukum, ilmu komputer, dan etika. Peneliti menggabungkan pendekatan perundang-undang dengan menganalisis peraturan-peraturan menggunakan undang-undang dan regulasi yang terkait dengan penggunaan teknologi AI dalam pembuatan keputusan perdata.

3. Jenis Data

Adapun penelitian ini berdasarkan kepada data sekunder penelitian ini akan berfokus pada penggunaan data sekunder sebagai sumber informasi utama. Data sekunder mengacu pada informasi yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen hukum, putusan pengadilan, literatur hukum, dan referensi lain yang relevan dengan Analisis Yuridis Atas Kedudukan Hukum & Peran *Artificial Intelligence* (AI) Dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menyelidiki norma-norma hukum yang berkaitan dengan penggunaan AI dalam proses hukum acara perdata, termasuk tanggung jawab hukumnya, statusnya, hak dan kewajibannya, serta dampaknya terhadap hak asasi manusia. Dengan mengandalkan data sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur penggunaan AI dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, serta kontribusi pada pemahaman yang lebih luas terkait aspek-aspek yuridis yang relevan dengan topik penelitian ini. data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini yaitu:

a. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen yang terkait dengan isu penelitian.²⁰ Manfaat data sekunder melibatkan pencarian data atau informasi awal, perolehan landasan teori atau hukum, serta penentuan batasan dan

²⁰ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm. 12

definisi. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder digunakan, terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat, termasuk norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang belum dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, serta bahan hukum dari masa penjajahan yang masih berlaku hingga saat ini. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan sumber hukum primer berupa:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara konstitusional telah mengatur bahwa semua orang adalah pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum) dalam hubungan-hubungan hukum. Konstitusi juga mengatur hak dan kewajiban orang dalam bernegara. Selain itu, konstitusi juga mengatur mengenai lembaga negara sebagai subjek hukum.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

c) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

f) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

g) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019. Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup sumber-sumber hukum yang digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat dijelaskan sebagai publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi. Jenis-jenis bahan hukum sekunder melibatkan buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan skripsi.²¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah sumber hukum yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa contoh bahan hukum tersier melibatkan surat kabar, internet, kamus hukum, dan kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan diartikan sebagai metode pengumpulan data yang mengandalkan informasi tertulis, didukung oleh analisis data.²² Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan berita yang relevan dengan isu yang menjadi fokus penelitian ini.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 156.

²² Johnny Ibrahim, 2006, *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.49.

5. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui metode analisis yuridis. Dalam konteks studi ini, metode analisis yuridis akan digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi informasi hukum yang terkait dengan kedudukan hukum dan peran *Artificial Intelligence* (AI) dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia. Proses analisis ini mencakup pembacaan dan pemahaman teks undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan, dengan tujuan untuk menggali norma-norma hukum yang mengatur penggunaan AI dalam proses hukum acara perdata. Dengan menggunakan pendekatan yuridis, data yang dianalisis akan mencakup aspek-aspek seperti tanggung jawab hukum AI, status hukumnya, hak dan kewajiban AI dalam proses hukum, serta dampak penggunaan AI terhadap hak asasi manusia. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur penggunaan AI dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia, serta memberikan kontribusi terhadap perumusan regulasi yang relevan dan mendukung perkembangan teknologi AI dalam sistem hukum.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dan akan diuraikan permasalahannya secara tersendiri sesuai dengan kepentingan pembahasan yang terperinci, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dalam penulisan yang dituliskan secara umum yang dimana terbagi atas beberapa sub bab yaitu:

- a. Latar Belakang Permasalahan
- b. Rumusan Masalah
- c. Ruang lingkup Penelitian
- d. Tujuan Penelitian
- e. Metode Penelitian
- f. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- g. Sistematika Penulisan
- h. Daftar Kepustakaan (sementara)

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat dan komprehensif mengenai penggunaan teknologi AI dalam pembuatan keputusan perdata dari perspektif etika dan tanggung jawab hukum. Dalam tinjauan pustaka, akan dilakukan kajian terhadap berbagai literatur, jurnal, penelitian terkait, dan regulasi yang berkaitan dengan topik ini. Tinjauan pustaka ini akan mencakup aspek-aspek relevan seperti pengertian dan konsep dasar tentang teknologi AI, penerapannya dalam pembuatan keputusan perdata, serta implikasi hukum yang terkait dengan

penggunaannya. Selain itu, prinsip-prinsip etika hukum yang menjadi pedoman dalam penggunaan teknologi AI dalam konteks perdata.

BAB III PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Pada bab ini membahas secara mendalam mengenai penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam hukum acara perdata di Indonesia. Bab ini mencakup pengantar konsep dasar dan perkembangan teknologi AI, implementasi dalam proses hukum acara perdata, keuntungan dan tantangan, perbandingan dengan sistem konvensional, aspek hukum, kedudukan hukum AI menurut perundang-undangan Indonesia, tinjauan terhadap putusan pengadilan yang melibatkan AI, dan perspektif pengguna dan profesional hukum. Dengan membahas topik tersebut, bab ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang integrasi AI dalam sistem hukum acara perdata, memungkinkan pemahaman lebih baik terhadap implikasi, tantangan, dan perkembangan yang terkait.

BAB IV KEKUATAN PEMBUKTIAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI AI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA

Pada Bab ini membahas implikasi penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam Hukum Acara Perdata, terutama terkait kekuatan pembuktian. Bab ini memperkenalkan konsep dasar teknologi AI dan bagaimana pengaruhnya pada proses peradilan. Diskusi mencakup cara AI menghasilkan bukti, seperti analisis data dan prediksi, serta pertimbangan mengenai validitas dan kredibilitas bukti AI. Selanjutnya, bab membahas pertanyaan kritis seputar penerimaan bukti AI di pengadilan perdata, termasuk standar atau kriteria penilaiannya. Diperiksa juga dampak

penggunaan teknologi AI terhadap prosedur hukum dalam persidangan, termasuk perubahan dalam penyajian, pengajuan, dan pengujian bukti. Penelitian ini menyoroti peran ketidakpastian dan tantangan dalam penggunaan teknologi AI, seperti keamanan data, ketidakpastian algoritma, dan risiko kesalahan teknis, dan bagaimana hal ini memengaruhi kekuatan pembuktian. Bab ini akan memberikan studi kasus terbaru, contoh konkret bagaimana penggunaan teknologi AI telah memengaruhi kekuatan pembuktian dalam kasus perdata. Secara keseluruhan, Bab IV memberikan pemahaman mendalam tentang dampak teknologi AI dalam Hukum Acara Perdata, menyoroti aspek-aspek seperti validitas, kredibilitas, perubahan prosedur, ketidakpastian, dan studi kasus.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan.